




ASOSIASI ILMU ALQURAN & TAFSIR se-INDONESIA

**HASIL ANNUAL MEETING
ASOSIASI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR SE-INDONESIA (AIAT)
STAI SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA, 10 DESEMBER 2016**

A. Deskripsi

Annual Meeting AIAT tahun 2016 diselenggarakan dalam satu rangkaian kegiatan dengan Seminar Nasional dengan tema “Kajian Alquran dan Tafsir (di) Nusantara,” pada Jum’at-Ahad, 9-11 Desember 2016 di Kampus Hijau STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama tiga lembaga, yakni AIAT se-Indonesia, Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) STAISPA Yogyakarta dan Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Prodi IAT seluruh Indonesia baik yang telah atau belum menjadi anggota AIAT, anggota AIAT, dosen dan mahasiswa Prodi IAT, dan pemerhati studi Alquran.



Sebagai Asosiasi yang masih muda, *Annual Meeting* ini adalah yang pertama. Tujuan dari rapat ini adalah untuk (a) mendiskusikan masa depan organisasi, dan bagaimana Asosiasi bisa memberikan manfaat secara optimal dengan mekanisme dari, oleh dan untuk anggota Asosiasi, khususnya Prodi IAT se-Indonesia, dan (b) membahas silabi mata kuliah Alquran dan Tafsir (di) Nusantara, sebagaimana sejalan dengan tema Seminar Nasional, sebagai mata kuliah wajib yang disepakati dalam Workshop Kurikulum Prodi IAT pada Workshop Kurikulum Berbasis Kekhasan dan KKNI Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada 11-13 Desember 2015.

Dalam pelaksanaannya, yang berhasil dibahas secara mendalam adalah poin (a), yang dibagi ke dalam tiga komisi: (1) Komisi keorganisasian, yang membahas AD/ART, secara khusus keanggotaan; (2) Program kerja delapan divisi dan koordinator wilayah; dan (3) Kerjasama dan rekomendasi, yakni kerjasama antara Prodi IAT dan AIAT demi kemajuan kedua lembaga, dan rekomendasi AIAT untuk Kemenag/Diktis.

B. Jadwal

Rincian jadwal pelaksanaan *Annual Meeting* adalah sebagai berikut:

Sidang	Waktu	Materi	Pimpinan Sidang
Sidang Pleno 1	19.45-20.00	1. Pembukaan 2. Penjelasan umum a. Laporan jumlah anggota b. Laporan keuangan c. Harapan AIAT sebagai rumah bersama yang dibangun bersama 3. Pembagian anggota Sidang Komisi	Sahiron Syamsuddin
Sidang Komisi	20.00-21.30	1. Organisasi 2. Program Kerja 3. Kerjasama dan Rekomendasi	1. Sahiron Syamsuddin 2. Ahmad Rafiq 3. Yahya Mohamad
Sidang Pleno 2	21.30-22.40	1. Presentasi per komisi 2. Keputusan	Sahiron Syamsuddin

C. Peserta

Peserta dari Annual Meeting adalah dari Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dari kampus-kampus sebagai berikut:

IAIN Jember	STAIN Ponorogo
IAIN Palu	STAIN Pamekasan
IAIN Pekalongan	STIQ an Nur Yogyakarta
IAIN Purwokerto	STIQ Isy Karima Karanganyar
IAIN Salatiga	STIU al Mujtama' Pamekasan
IAIN Surakarta	UIN Raden Fatah Palembang
IAIN Tulungagung	UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IAIN Cirebon	UIN Sunan Ampel Surabaya
INKAFA Gresik	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
INSTIKA Guluk-Guluk	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
LSQH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PSQ Jakarta	UIN Walisongo Semarang
STAI al Fithrah Surabaya	UNIDA Gontor
STAI Badrus Soleh Kediri	Universitas Muhammadiyah Surakarta
STAI Sunan Drajat Lamongan	Universitas Yudharta Pasuruan
STAIID Ciamis	UNSIQ Wonosobo

D. Hasil Sidang

1. Keorganisasian

a. Revisi Anggaran Dasar Asosiasi

ANGGARAN DASAR ASOSIASI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR (AIAT) SE-INDONESIA

Pembukaan

Pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir dan pesantren atau lembaga lain yang konsen dalam bidang terkait bertujuan menciptakan sarjana-sarjana S1, S2, dan S3 dan lulusan yang berakhlak yang mulia, ahli dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, dan memiliki dedikasi yang kuat untuk mengembangkan ilmu dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan tersebut telah meluluskan banyak lulusan yang menjadi dosen/guru, peneliti dan praktisi dalam bidang tersebut. Lembaga dan individu yang konsen di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir memerlukan wadah atau organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga dan sumber daya manusia tersebut. Untuk mencapai visi dan misi/tujuan organisasi maka ditetapkan Anggaran Dasar (AD), sebagai berikut.

Bab I

Nama, Pendirian, Sifat dan Kedudukan

Pasal 1

Nama dan Logo

Organisasi ini bernama Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia (dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Indonesian Association of Qur'anic Studies) dengan logo Asosiasi:



Pasal 2

Pendirian

Organisasi ini didirikan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 (dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas) di Yogyakarta.

Pasal 3

Sifat

Organisasi ini bersifat independen.

Pasal 4 Kedudukan

Sekretariat Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) berkedudukan di wilayah dimana ketua dan sekretaris AIAT bertempat tinggal.

Bab II Asas dan Tujuan

Pasal 4 Asas

Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia berasaskan secara teologis pada Islam, secara kenegaraan pada Pancasila, dan secara akademik pada ilmu dan profesi.

Pasal 5 Tujuan

1. Meningkatkan kualitas keilmuan Alquran dan Tafsir
2. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, baik formal maupun non-formal, sehingga mampu bersaing di tingkat global
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
4. Mengembangkan profesi dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
5. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
6. Menetapkan standar mutu sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir
7. Meningkatkan kemampuan teknologi yang mendukung kajian Ilmu Alquran dan Tafsir
8. Memberikan advokasi terkait Ilmu Alquran dan Tafsir
9. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang tertarik dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir.

Bab III Organisasi

Pasal 6 Keanggotaan

Anggota Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir adalah sebagai berikut:

1. Anggota asosiasi terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan
2. Anggota biasa adalah institusi dan perseorangan yang mendaftar sebagai anggota
3. Rincian mengenai anggota biasa dan kehormatan dan anggota individu dan institusi disampaikan di Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 7

Kelengkapan Organisasi dan Kepengurusan

1. Kelengkapan organisasi AIAT terdiri dari Majelis Penasihat, Pengurus Harian, Divisi, dan Koordinator Wilayah (Korwil).
2. Majelis Penasihat adalah sekumpulan orang yang dipandang senior secara keilmuan dan berfungsi memberikan nasehat, masukan, dan pandangan kepada pengurus harian. Majelis Penasihat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan minimal terdiri dari tiga orang anggota.
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan tiga anggota pengurus harian, yang berfungsi menjalankan roda organisasi.
4. Divisi adalah badan kelengkapan AIAT yang dibentuk oleh Pengurus Harian sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Harian.
5. Koordinator Wilayah (Korwil) merupakan kordinator AIAT yang ada di daerah-daerah.

Bab IV

Pasal 8

Rapat-Rapat

1. Rapat terdiri dari Rapat Anggota, Rapat Majelis Penasihat, Rapat Pengurus Harian, Rapat Divisi, dan Rapat Korwil.
2. Rapat Anggota AIAT merupakan forum tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dipimpin oleh Ketua AIAT.
3. Rapat Anggota tahunan mempunyai kewenangan untuk menetapkan rencana strategis, kebijakan, dan program kerja, dan memilih Ketua dan Sekretaris Majelis Penasehat, serta memilih Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian.
4. Rapat Anggota untuk mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIAT.
5. Rapat Majelis Penasihat merupakan rapat yang diikuti oleh anggota Majelis Penasihat dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada Pengurus Harian.
6. Rapat Pengurus Harian merupakan rapat yang dikuti oleh Pengurus Harian untuk mengkoordinasikan fungsi dan pelaksanaan tugas pengurus harian, dan mempertimbangkan masukan-masukan dari Majelis Penasihat.
7. Rapat Korwil merupakan rapat yang diadakan oleh masing-masing wilayah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memiliki fungsi koordinatif untuk pembinaan dan sosialisasi program AIAT.
8. Keputusan Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bab V

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 9

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah Anggota.

- Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat diundur 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit dan rapat dinyatakan sah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Bab VI
Penutup
Pasal 10

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 (dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas) di Yogyakarta.

b. Hal Keorganisasian Lain

1. Struktur Kepengurusan

Majelis Penasihat

Pengurus Harian

Divisi

- 1) Riset dan Pengembangan Keilmuan
- 2) Pengembangan Lembaga dan SDM
- 3) Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama
- 4) Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat
- 5) Jurnal Nun dan Publikasi Ilmiah
- 6) Database dan Website
- 7) Media dan Informasi
- 8) Keanggotaan dan Koordinator Wilayah

1. Syarat Pendaftaran

- a) Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah berusia 17 Tahun saat mendaftarkan (mempunyai kartu identitas)
- b) Berdomisili di Indonesia dengan bukti kartu identitas
- c) Mempunyai alamat *e-mail* dan nomor telepon.
- d) Menyiapkan pas foto
- e) Menyiapkan scan kartu identitas
- f) Menyiapkan bukti transfer donasi
 - 1) Institusi : Rp. 1.000.000,-
 - 2) Dosen/Akademisi/Praktisi/Mahasiswa S3 : Rp. 400.000,-
 - 3) Mahasiswa S1 dan S2 : Rp. 200.000,-Donasi dikirim ke rekening AIAT:
a.n. ASOSIASI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (AIAT)
No Rek.: 1753-01-006666-50-9
BRI UIN SUNAN KALIJAGA
- g) Telah setuju dan tunduk terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku di AIAT

2. Proses/Cara Pendaftaran (Ketetapan Pimpinan)

- a) Telah memenuhi syarat pendaftaran anggota.
- b) Mengakses website pendaftaran (www.aiat.or.id) dan mengisi formulir pendaftaran secara online.
- c) Peserta mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil.
- d) Admin melakukan verifikasi data.
- e) Peserta mendapatkan email verifikasi dan link untuk mengunduh Kartu Tanda Anggota (untuk individu) dan sertifikat keanggotaan (untuk lembaga).
- f) Anggota mencetak bukti keanggotaan.
- g) Keanggotaan berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang lagi.

3. Kewajiban Anggota Individu dan Lembaga

- a) Mematuhi AD/ART Asosiasi
- b) Memberikan donasi kepada lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Hak Anggota Individu

- a) Kartu Tanda Anggota (KTA)
- b) Satu eksemplar Jurnal Nun setiap tahun (dua edisi)
- c) Keringanan, fasilitas dan hak keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Asosiasi.
- d) Akses terhadap media komunikasi dan database
- e) Akses laporan keuangan Asosiasi (melalui www.aiat.or.id)

5. Hak Anggota Lembaga

- a) Sertifikat keanggotaan
- b) Dua eksemplar Jurnal Nun setiap tahun (dua edisi)
- c) Hak kerjasama dengan Asosiasi.
- d) Akses terhadap media komunikasi dan database (melalui *contact person*)
- e) Akses laporan keuangan Asosiasi (melalui *contact person*) (melalui www.aiat.or.id)

2. Program Kerja

No.	Divisi/ Koordinator	Program	Perincian
1.	Riset dan Pengembangan Keilmuan	Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian tentang kajian Alquran dan tafsir di PTAI2. Penelitian tentang kajian Alquran dan tafsir di Pondok Pesantren seluruh Indonesia3. Penelitian tentang kajian Alquran dan tafsir di Masyarakat
		Seminar	<ol style="list-style-type: none">1. Dua tahunan (Internasional)

			2. Dua tahunan (Nasional)
		Penerbitan antologi/karya bersama (bekerjasama dengan Divisi Jurnal Nun dan Publikasi Ilmiah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-2017 <ol style="list-style-type: none"> a. Antologi Historical Criticism (kerjasama Melbourne University) b. Antologi Aplikasi Teori Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed
2.	Pengembangan Lembaga dan SDM	Kerjasama AIAT dengan Lembaga (Prodi) demi peningkatan akreditasi	Lihat Ketetapan Sidang Komisi 3
		<i>Capacity Building</i> dosen Prodi IAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengajaran 2. Penyusunan bahan ajar 3. Pemanfaatan teknologi untuk penelitian dan pengajaran serta pengabdian masyarakat. 4. <i>Shot course</i> pengembangan metodologi penelitian, RPS.
		Workshop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kurikulum IAT 2. Penentuan spesifikasi prodi IAT di masing-masing PT
3.	Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama	Menjalin kerjasama dengan lembaga kajian Alquran dan tafsir, baik di Indonesia maupun seluruh dunia	
4.	Pengabdian Masyarakat	Pengiriman da'i di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. ToT
5.	Jurnal Nun dan Publikasi Ilmiah	Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Nun <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan naskah b. Mengawal proses review c. Menerbitkan d. Mengelola OJS (menu melalui website AIAT) e. Akreditasi Jurnal 2. Memperkuat jurnal prodi
		Antologi/karya bersama	

		(bekerjasama dengan Divisi Jurnal Nun dan Publikasi Ilmiah)	
		Menerjemahkan karya Indonesia ke bahasa Inggris dan Arab	
6.	Database dan website	Pembuatan website	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan melengkapi menu website Prodi IAT 2. Mengelola website AIAT untuk konten sbb: <ol style="list-style-type: none"> a) Kelembagaan b) Link ke-Alquran-an penting c) Link Prodi IAT dan jurnal Prodi IAT 3. Share dan posting SKL, RPS dan bahan ajar.
		Bank data dan Digitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manuskrip Alquran 2. Tafsir di Indonesia 3. Terjemah Alquran 4. Transkripsi tradisi oral tafsir al-Quran di Indonesia 5. Karya lain terkait Alquran di Nusantara 6. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) terkait Alquran di Nusantara
7.	Media dan Informasi	Mengelola lokus informasi AIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update menu berita dan kolom website AIAT (buku terbaru, kegiatan di lembaga dll) 2. Facebook 3. Grup WA anggota AIAT 4. Instagram 5. Tambahan Rubrik Opini atau Kajian Tafsir
8.	Keanggotaan dan Koordinator Wilayah	Pendaftaran anggota: Individu dan Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pendaftaran anggota individu dan lembaga 2. Mengurus pendaftaran anggota kehormatan 3. Mengelola <i>database</i> anggota

3. Kerjasama dan Rekomendasi

a. Kerjasama Pengembangan AIAT dan Prodi IAT (Internal)

1) Dari AIAT untuk Prodi IAT

a) Akreditasi Prodi (lihat poin ***)

- *Database* asesor di masing-masing wilayah
- Fasilitasi pengecekan borang sebelum visitasi

*****Fungsi dan Kegunaan Asosiasi untuk Akreditasi Prodi**

Kegiatan asosiasi dapat untuk mengisi borang prodi dalam hal:

- 4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ *workshop*/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
- 4.5.5 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi
- 5.1.1 Kompetensi lulusan
- 5.1.1.a Kelengkapan dan perumusan kompetensi
- 5.3.1.b Mekanisme penyusunan materi perkuliahan
- 6.4.2 Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya (a.l. kerjasama antar perpus)
- 6.4.3 Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) (a.l. kerjasama peminjaman lab tafsir)
- 7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam dan luar negeri dalam tiga tahun terakhir (a.l. AIAT sebagai mediator)

b) Diskusi kurikulum

c) Pemanfaatan website

- Pengembangan jurnal Prodi IAT (Website sebagai rumah link untuk jurnal Prodi IAT se-Indonesia)
- Penampilan link prodi
- Penampilan link mahasiswa
- Website sebagai rumah data base terkait Ilmu Alquran dan Tafsir

d) Pelaksanaan kegiatan di daerah (bukan hanya di kota-kota besar) melalui mekanisme MoU

e) Asosiasi memfasilitasi studi lanjut (informasi, mediasi, rekomendasi, dll)

2) Dari Prodi IAT untuk AIAT

Sumbangan Prodi untuk AIAT adalah secara kooperatif menyiapkan hal-hal berikut:

- a) Segera menetapkan kekhasan Prodi IAT masing-masing demi rencana pemetaan potensi Prodi IAT se-Indonesia
- b) Mengirimkan data-data yang bisa diunduh di website, antara lain:
 - Kolom opini, naskah khotbah, tafsir, berita
 - Bahan database: karya akhir mahasiswa, link prodi, link jurnal, data base lain.
 - Dll.

b. Rekomendasi AIAT untuk Distis dan Kemenag (Eksternal)

1. Mengusulkan ke Kemenristekdisti untuk meluaskan index jurnal (yang diakui secara internasional) yang bisa dikategorikan sebagai syarat untuk menjadi professor, yakni yang sejalan dengan bidang keilmuan Studi Islam. Misalnya, Index Islamicus, dll.
2. Kemenristek berwacana untuk menyempitkan kategori dalam Jurnal terindeks Scopus (Q1, Q2) yang bisa diakui sebagai syarat untuk menjadi professor. AIAT mendorong peninjauan ulang wacana tersebut mengingat karakter bidang keilmuan yang berbeda dengan Ilmu Eksakta.
3. Memberikan ruang kepada Asosiasi keilmuan di lingkungan PTAI untuk mengelola panel khusus berbasis keilmuan tersebut di AICIS.
4. Membangun komunikasi dengan BAN-PT dan asesor bahwa setiap Prodi (khususnya Prodi IAT) mempunyai keunikan/kekhasan.
 - Isu: ke depan BAN-PT hanya akan mengakreditasi lembaga. Jadi, ini bisa menjadi ruang untuk asosiasi.
 - Asosiasi menjadi lembaga sertifikasi.

E. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut pasca *Annual Meeting* adalah sebagai berikut:

1. Mengurus status hukum AIAT (Kemenkumham)
2. Melengkapi kepengurusan
3. Melengkapi menu website
4. Mengirimkan surat resmi berisi rekomendasi AIAT ke Kemenag/Diktis

Demikian hasil *Annual Meeting* AIAT tahun 2016 yang telah ditetapkan. Semoga AIAT semakin memberikan kemashlahatan untuk kajian Ilmu Alquran dan Tafsir di Indonesia.

Yogyakarta, 11 Desember 2016

Ketua Asosiasi,



Dr.phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.